



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 195/Pid.B/2018/PN.MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;;

Nama lengkap : **VHANES ANITA KARAWISAN**
Tempat lahir : Manokwari
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 7 Agustus 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Nusantara 1 wosi Manokwari.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 195/Pid.B/2018/ PN.

Mnk tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Mnk tanggal 21

September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;;

1. Menyatakan terdakwa **VHANES ANITA KARAWISAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Persinahan** sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti :
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN. Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa **TERDAKWA VHANES ANITA KARAWISAN**, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 07.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2017 bertempat di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada awalnya SAKSI FAHRUDDIN mengenal TERDAKWA sejak bulan Mei 2017 dan ia menjalin hubungan pacaran dengannya sekitar bulan November 2017, TERDAKWA mempunyai suami dan anak namun sudah pisah dengan suaminya karena statusnya hanya nikah siri, walaupun demikian SAKSI FAHRUDDIN tetap menjalin hubungan pacaran dengan TERDAKWA, Sedangkan SAKSI FAHRUDDIN mempunyai seorang istrinya bernama ERNAWATI JOHAN berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah berwarna Hijau dengan nomor : 152/01/IX/2010 an FAHRUDDIN yang di keluarkan di keluarkan di BIMA NTB, tanggal 01 Spetember 2010 pada kantor urusan agama dan di tandatangani pegawai Pencatatan nikah an. MUH.ZOHIR,SH Nip 197910242005011001 dan saat ini pernikahannya sudah dikaruniai anak sebanyak 2 orang anak perempuan.
- Bahwa SAKSI FAHRUDDIN Dan TERDAKWA melakukan persetubuhan / Hubungan Sex pertama pada tanggal 10 November 2017 dipenginapan ARURI di Wosi Manokwari dan SAKSI FAHRUDDIN dan TERDAKWA melakukan persetubuhan layaknya suami istri itu sudah di lakukan sebanyak 7 (tujuh) kali namun hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi, terakhir pada hari sabtu tanggal 25 November 2017 di rumah kost TERDAKWA di Jl. Nusantara I Manokwari, SAKSI FAHRUDDIN dan TERDAKWA melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara pertama mereka ciuman bibir lalu SAKSI FAHRUDDIN memegang dan meremas remas payudara / buah dada TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA membuka celana dalamnya kemudian SAKSI FAHRUDDIN juga membuka celananya dan selanjutnya

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI FAHRUDDIN menaiki tubuh TERDAKWA dan memasukkan kemaluan SAKSI FAHRUDDIN yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan TERDAKWA sambil gerakan naik turun hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di dalam lubang vagina TERDAKWA, dan SAKSI FAHRUDDIN dan TERDAKWA merasa kenikmatan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut karena dilakukan dengan dasar suka sama suka.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 07.00 wit, saksi ERNIWATI JOHAN bersama Anggota Propam Dan Anggota SPKT Polda Papua Barat menggerebek SAKSI FAHRUDDIN bersama TERDAKWA dikamar kost di Jln Nusantara 1 wosi dan selanjutnya SAKSI FAHRUDDIN dan TERDAKWA di bawah ke Polda Papua Barat.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERNIWATI JOHAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar jam 07.00 Wit bertempat di rumah kost yang ditempati oleh Terdakwa ANITA alias VHANES yang beralamat di Jalan Nusantara 1 Wosi Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Saksi menemukan suami Saksi yaitu FAHRUDDIN yang sedang tidur bersama dengan perempuan lain yaitu Terdakwa;
 - Bahwa antara Saksi dan FAHRUDDIN adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Juli 2010 di Bima Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa sampai dengan saat ini antara Saksi dan FAHRUDDIN belum bercerai;
 - Bahwa setahu Saksi jika perempuan yang bernama ANITA/Terdakwa adalah wanita simpanan FAHRUDDIN;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi terlebih dahulu melapor ke Anggota Propam dan Anggota SPKT Polda Papua Barat, kemudian secara bersama-sama Saksi dan Anggota Propam serta Anggota SPKT melakukan penggerebekan di tempat kost tersebut dan saat itu FAHRUDDIN ada didalam kamar kost tersebut bersama Terdakwa yang merupakan wanita simpanan FAHRUDDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan FAHRUDDIN hanya memakai celana dalam sedangkan Terdakwa masih memakai pakaian lengkap, setelah itu FAHRUDDIN bersama Terdakwa tersebut dibawa ke Polda Papua Barat;
- Bahwa semenjak tahun 2014, rumah tangga Saksi dan FAHRUDDIN mulai tidak harmonis dimana FAHRUDDIN sebagai suami tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa pada tahun 2015, Saksi bersama kedua anak Saksi pulang ke Bima selama kurang lebih satu tahun dan selama itu antara Saksi dan FAHRUDDIN tidak pernah ada komunikasi dan FAHRUDDIN tidak pernah memberi nafkah kepada Saksi dan anak-anak;
- Bahwa pada tahun 2016, Saksi kembali ke sorong untuk bertemu FAHRUDDIN namun setibanya di Sorong ternyata FAHRUDDIN sudah dimutasi ke Polda Papua Barat di Manokwari;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali menemukan FAHRUDDIN bersama selingkuhannya yaitu Terdakwa di rumah kost sebanyak dua kali dan di Pasar Wosi sebanyak satu kali;
- Bahwa pekerjaan FAHRUDDIN adalah anggota Polri;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi 1 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **FAHRUDDIN**, dibawa sumpah memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar jam 07.00 Wit bertempat di rumah kost yang ditempati oleh Terdakwa ANITA alias VHANES yang beralamat di Jalan Nusantara 1 Wosi Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang beristirahat di dalam kamar kost bersama-sama dengan seorang wanita yaitu Terdakwa, kemudian datang beberapa anggota Propam dari Polda Papua Barat bersama isteri Saksi bernama ERNIWATI JOHAN dengan maksud untuk melakukan penggerebekan;
 - Bahwa wanita tersebut adalah Terdakwa yang bernama VHANES ANITA KARAWISAN;
 - Bahwa Saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa VHANES ANITA KARAWISAN sebanyak tujuh kali dan Saksi selalu memberi imbalan berupa uang antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN. Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap selesai berhubungan badan dengan Terdakwa VHANES ANITA KARAWISAN;

- Bahwa Terdakwa VHANES ANITA KARAWISAN tidak pernah meminta uang tersebut namun Saksi yang memberikannya dengan suka rela karena hubungan Saksi dengan Terdakwa VHANES ANITA KARAWISAN adalah berpacaran;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal 10 November 2017 di Penginapan AURI Manokwari dan selanjutnya persetubuhan tersebut terjadi ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa VHANES ANITA KARAWISAN di tempat kost Terdakwa VHANES ANITA KARAWISAN yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa cara Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa VHANES ANITA KARAWISAN yaitu diawali dengan ciuman bibir kemudian Saksi memegang dan meremas Payudara milik Terdakwa VHANES setelah itu Terdakwa VHANES ANITA KARAWISAN membuka celana dalam dan Saksi juga membuka celana Saksi, selanjutnya Saksi menaiki tubuh dari Terdakwa VHANES ANITA KARAWISAN dan memasukkan kemaluan Saksi ke dalam kemaluan Terdakwa VHANES ANITA KARAWISAN;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa VHANES ANITA KARAWISAN, tidak terikat hubungan perkawinan yang sah dan hanya berstatus pacaran;
- Bahwa Saksi sudah menikah resmi dengan seorang perempuan bernama ERNIWATI JOHAN dan sampai dengan saat ini belum resmi bercerai;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan FAHRUDDIN dan menjalin hubungan pacaran dengan FAHRUDDIN dan sejak tanggal 10 November 2017, Terdakwa dan FAHRUDDIN sudah melakukan hubungan badan sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir hubungan badan tersebut terjadi pada tanggal 25 November 2017 di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Nusantara I Wosi Kabupaten Manokwari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan FAHRUDDIN juga pernah melakukan hubungan badan di Penginapan Auri Manokwari namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan FAHRUDDIN sudah seperti Suami-Isteri karena Terdakwa dan FAHRUDDIN sudah berkali-kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa dan FAHRUDDIN melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka karena saling mencintai;
- Bahwa awalnya Terdakwai sudah mengetahui jika FAHRUDDIN telah memiliki isteri namun tetangga-tetangga mengatakan jika FAHRUDDIN sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan isterinya sehingga Terdakwa berani untuk mendekati FAHRUDDIN;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar jam 07.00 Wit bertempat di rumah kost yang beralamat di Jalan Nusantara 1 Wosi Kabupaten Manokwari, Saksi ERNIWATI JOHAN bersama Anggota Propam dan Anggota SPKT Polda Papua Barat telah menemukan FAHRUDDIN bersama dengan seorang wanita bernama VHANES ANITA KARAWISAN (Terdakwa) yang sedang berada di dalam kamar kost;
- Bahwa antara Terdakwa dengan FAHRUDDIN telah melakukan hubungan badan sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa antara Terdakwa dan FAHRUDDIN, tidak terikat ikatan Perkawinan resmi dan hanya berstatus pacaran;
- Bahwa FAHRUDDIN terikat perkawinan resmi dengan seorang perempuan bernama ERNIWATI JOHAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Ke 2 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Seorang Wanita;**
- 2. Yang belum kawin/menikah;**

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN. Mnk.



3. Turut Serta Melakukan Perzinahan;

4. Diketuinya Orang yang Turut Bersalah Telah Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Seorang Wanita;

Menimbang, bahwa unsur Seorang Wanita dimaksud sebagai subjek hukum dengan spesifikasi gender atau berjenis kelamin perempuan (lawan dari jenis kelamin laki-laki) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **VHANES ANITA KARAWISAN** dengan jenis kelamin perempuan yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang belum kawin/menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa belum terikat perkawinan secara resmi dengan seorang laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berstatus sebagai perempuan lajang yang belum melangsungkan perkawinan secara sah sehingga dengan demikian unsur ke-2 yaitu "yang belum kawin" telah terpenuhi;

Ad.3. Turut Serta Melakukan Perzinahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Perzinahan tersebut haruslah dilakukan dengan dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar jam 07.00 Wit bertempat di rumah kost yang beralamat di Jalan Nusantara 1 Wosi Kabupaten Manokwari, Saksi ERNIWATI JOHAN bersama Anggota Propam dan Anggota SPKT Polda Papua Barat telah menemukan Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki bernama



FAHRUDDIN yang sedang berada di dalam kamar kost. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi FAHRUDDIN, bahwa keduanya menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi FAHRUDDIN dan keterangan Terdakwa, maka telah dapat menyimpulkan bagi Majelis Hakim jika telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan FAHRUDDIN dan dengan demikian unsur ke-3 yaitu **perzinahan** telah terpenuhi;

A.d.4 Diketahuinya Orang yang Turut Bersalah Telah Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa Saksi FAHRUDDIN, sampai dengan saat ini masih terikat perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama ERNIWATI JOHAN yang telah melakukan perkawinan secara agama islam dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Bima pada tanggal 1 September 2010 dan sampai dengan saat ini belum bercerai secara sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika FAHRUDDIN sampai dengan saat ini telah memiliki seorang isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-4 yaitu diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke- 2 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa VHANES ANITA KARAWISAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh AMINAH MUSTAFA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H